

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu wujud sosialitas budaya manusia. Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal dan cikal bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Menurut Koentjaraningrat, pernikahan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk memerinci *kompleks budaya* dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial.¹

Lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pedamping hidupnya. Oleh karena itu agama islam memberikan tuntunan dalam menentukan pilihan.

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain ialah:

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.168.

1. Menta'ati Perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak nabi-nabi dan Rasul-Nya terutama sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga termasuk sunnah beliau.
2. Melanjutkan keturunan yang merupakan pewaris kehidupan dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan umat yang diridhai oleh Allah SWT.
3. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan dengan rasa kasih sayang antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin.
4. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah di samping menyalurkan syahwat insaniyah (libido sexual) secara wajar.
5. Untuk membersihkan keturunan.²

C. Abhakalan dalam islam

Di dalam Islam, *abhakalan* ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Peralnya *abhakalan* berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam *abhakalan* sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.

Abhakalan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut abhakalan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar abhakalan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 46.

keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan abhakalan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.³

Abhakalan yang dipaksakan merupakan persoalan yang kongkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena abhakalan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan, selain itu, umumnya *abhakalan* paksa tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun, kalau merujuk pada ajaran Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diceritakan bahwa nabi sempat menikahkan/ menjodohkan seorang muslimah dengan sahabat nabi dengan mahar harus hafal al-Quran.⁴

Kewenangan orang tua dalam hukum Islam dikenal dengan nama hak Ijbar, yaitu hak yang diberikan kepada orangtua untuk mengawinkan anaknya, dan bisa diurutkan dari ayah, Kakek (Ayah dari Ayah), sampai ke atas. Islam sejatinya tidak pernah melarang perkawinan antara orangtua dengan anak-anaknya. Hanya saja, perkawinan dalam Islam sendiri dimaksud agar terciptanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada orang tua mereka, terkait dengan perempuan yang belum dewasa. Pertimbangan orang tua lah yang akan menentukan arah masa depan anak. *Al-Shiba'i al-Qulyubi* pernah berpendapat, boleh saja orang tua menikahkan anaknya dengan orang tua atau orang buta, tetapi hukumnya haram. Bila dilihat lebih teliti pernyataan *Al-Shiba'i al-Qulyubi* dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi

³ Ahmad Zarkasi, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 29.

⁴ Zarkasi, *Kufu Memilih Jodoh*, 67.

perempuan dan laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri.

Sedangkan kewajiban orang tua dalam Islam bahwa anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran agama, pengertian ini memberikan hak tau melarikan hak yang harus diakui di yakini dan di amankan.⁵ Ketentuan tersebut ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 31.⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dalam fiqh sifat hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat darisegi material yaitu memberi nafkah, menyusui (Irdla’) dan pengasuhan (Hadhanah) dan dari segi imaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain.⁷

Adapun perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri karena seperti penulis sampaikan diatas bahwa dasarnya, sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses abhakalan ini dipaksakan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian ataupun pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami istri yang dipaksa menikah.⁸

⁵ Musrizal Muiz, “Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan Jodoh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 220.

⁶ Al-Quran, 17: 31.

⁷ Wardah Muroniyah, *Hukum perkawinan di Indonesia perbandingan fiqh dan Hukum positif*, (Jakarta: Bintang media, 2016), h. 248.

⁸ Muroniyah, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: prenada media, 2015), h. 222.

D. Faktor Penyebab Orang Tua Menjodohkan Anak

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan yaitu suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁹

1. ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.¹⁰

2 Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah, kemudian mengisi waktu dan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan

⁹ Baharuddin Ahmad, *Hukum perkawinan di Indonesi*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), h. 21.

¹⁰ Hasbi, "Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018), h. 180.

lawan jenis yang jika diluar kontrol membuat hamil diluar nikah. Disiniterasa betul makna dari wajib belajar 9 tahun.

3. Faktor orang tua

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.¹¹

4. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orangtuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera di kawinkan. Anak sejak kecil sudah di jodohkan oleh orang tuanya, jadi adanya abhakalan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan direncanakan, jadi pada intinya adanya abhakalan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan ekonomi, pendidikan, adat, pergaulan dan lainnya. Dari kondisi pendidikan yang rendah, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan.¹²

¹¹ Hasbi, *pernikahan usia dini*, 180.

¹² Hasbi, *pernikahan usia dini*, 209.